

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah kerangka metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh seseorang peneliti. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitiannya secara empiris yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dan supaya memberikan hasil yang bermanfaat. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui proses meneliti berbagai macam kepustakaan. Metode penelitian tersebut yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan sebagai acuan yang relevan dengan permasalahan hukum pada fokus penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan seperti teori, konsep, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto mengenai ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi :

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d) Perbandingan hukum.
- e) Sejarah hukum.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Sebagai penelitian menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan

secara empiris. Istilah empiris sendiri memiliki makna yaitu suatu keadaan yang berdasarkan kondisi nyata yang dialami pada manusia melalui penelitian, pengamatan yang pernah dilakukannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pengalaman yang dirasakan secara nyata oleh peneliti kepada kondisi dan kejadian di lapangan.

Pendekatan empiris ini dapat dikatakan sebagai model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dilihat sebagai disiplin yang deskriptif dan terapan belaka, melainkan sebagai kenyataan hukum. Oleh karena itu peneliti pada saat menggunakan pendekatan empiris menggunakan teori tertentu tidak diarahkan pada kajian ilmu sosiologi dan ilmu lainnya, justru empiris ini mengarahkan untuk kajian ilmu hukum.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan studi, terutama dalam mengamati fenomena atau kejadian yang sedang diteliti untuk mendapatkan informasi yang relevan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja dan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pada saat ini, lokasi penelitian berada di Kota Ambarawa, Kabupaten Semarang yang dipilih oleh peneliti karena memiliki tempat yang strategis dan efisien, serta terdapat banyak tempat kuliner yang dapat digunakan sebagai objek penelitian.

### **D. Pengumpulann Data**

Jenis dan sumber data digunakan untuk mengumpulkan data guna melengkapi pembuktian masalah, maka dalam masalah ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu :

## 1. Observasi Partisipan

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi partisipan yaitu pengamatan secara langsung bagaimana kondisi dan permasalahan yang ada di masyarakat antara konsumen dengan pelaku usaha pada bidang makanan kuliner di Kota Ambarawa. Selain itu peneliti juga harus berpartisipasi dalam segala aktivitas mereka sehingga peneliti dapat merasakan secara langsung yang dialami oleh masyarakat tersebut.

## 2. Wawancara/ Interview

Metode wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung terhadap masyarakat yang berperan sebagai konsumen, pelaku usaha makanan kuliner, dan instansi terkait sebagai narasumber utama. Wawancara ini bersifat bebas dan santai dalam memberikan kesempatan bagi informan untuk memberikan keterangan secara jelas. Dalam melakukan metode wawancara harus memperhatikan suasana formal agar tidak adanya jarak yang terbentuk antara peneliti dengan informan sehingga informasi yang diperoleh dapat optimal, relevan dan bertujuan untuk menutup kemungkinan data yang diperoleh selama observasi kurang detail. Di dalam metode yang digunakan peneliti tidak hanya mengandalkan observasi dan wawancara saja, namun memikirkan terlebih dahulu informasi apa saja yang harus didapatkan, kepada siapa dan bagaimana informasi tersebut diperoleh. Sehingga hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyusun draft pertanyaan atau *interview guide* (Thohir, 2013:110)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif* (Semarang: Fasindo Press, 2013), Hal.110.

## **E. Sumber Data Kepustakaan dan Dokumentasi**

Metode selanjutnya berupa sumber data kepustakaan dan dokumentasi dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder, sumber data ini dalam penelitian berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Kemudian dokumentasi yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian selama dilapangan, bentuk dokumentasi ini dapat berupa foto-foto, video, dan lampiran. Studi kepustakaan yang akan digunakan penulis tentunya akan dipilih terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan hasil dari penelitian sebagai sumber utama. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang kewajiban pengajian sajian informasi pangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/MDAG/Per/3/2008 Tentang Barang dan / jasa wajib tercantum.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang berupa literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan penelitian

seperti perlindungan hukum kepada konsumen, peraturan pelaku usaha, penataan perdagangan, makalah, di tambah dengan peraturan hukum lainnya.

## **F. Analisis Data**

Analisis data adalah langkah pengolahan data yang bertujuan untuk menemukan informasi yang relevan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Dalam konteks penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu metode analisis data deskriptif yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat ahli hukum berdasarkan perundang-undangan. Metode ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman seperti yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya (Satori dan A'an, 2010). Metode ini digunakan untuk menggambarkan fenomena sistematis dan mendalam, berfokus pada pokok permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian yang menggunakan Yuridis normatif, pengolahan data hakikatnya merupakan suatu aktivitas sistematis yang berarti membuat pengelompokan pada bahan-bahan hukum tertulis untuk mempermudah analisis. Aktivitas yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

- Mengumpulkan berbagai sumber data hukum baik secara primer maupun sekunder.  
Sumber data secara primer dilakukan melalui pemilihan pasal serta undang-undang yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum. Kemudian pada sumber data sekunder dilakukan pengumpulan data hukum dari buku atau literatur hukum secara konvensional atau elektronik yang berkaitan dengan penelitian.
- Mengolah data dari kedua sumber yaitu primer dan sekunder yang telah dikumpulkan.

- a. Sumber data primer menggunakan analisis terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
  - b. Sumber data sekunder menggunakan analisis terhadap berbagai macam sumber literatur para ahli hukum juga jurnal hukum terait yang menghasilkan kecocokan dengan sumber data primer.
- Terhadap kedua sumber data yang ada, kemudian dilakukan analisis hingga dapat menjelaskan secara detail dan jelas permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan aturan yang dikaitkan dengan teori. Setelah itu dilakukan penafsiran hukum.